

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata diseluruh strata sosial masyarakat. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu *morphin*, *heroin*, *codein*, ganja dan *cocain*, juga *hasish*, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau *opium*.<sup>1</sup>

Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus-menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada

---

<sup>1</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hal 3

pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Dan oleh karena itu narkotika hanya diperuntukkan semata-mata untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan saja.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam – macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional, termasuk konferensi yang telah diadakan baik dibawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun dibawah naungan Peserikatan Bangsa – Bangsa.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus

operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organize crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). Dengan diberlakukannya Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menggantikan Undang-Undang R.I Nomor 22 tahun 1997 dan Undang-Undang R.I Nomor 9 tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Pengguna atau pecandu narkoba menurut undang-undang Narkoba dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkoba, pecandu narkoba merupakan korban ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu<sup>2</sup>:

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

---

<sup>2</sup> Rena Yulia, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal 53-54

Pecandu narkoba merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan
3. untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman<sup>3</sup> Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya, maka disini perlu dikemukakan hal-hal yang signifikan yaitu antara lain : kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan dalam kejahatan narkoba sehingga

---

<sup>3</sup> Pasal 103 ayat (2) Undang – undang No.35 Tahun 2009

nantinya dapat diketahui peran seseorang yang dituduh pelaku kejahatan narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana atau kejahatan ini di Indonesia, khususnya dalam penerapan pemidanaan seharusnya merujuk kepada norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera akan tetapi penyidik dalam menerapkan pasal sangkaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba harus memahami betul setiap penjelasan unsur pasal, apakah telah didukung oleh alat bukti yang ada untuk membuat terangnya suatu penyidikan.

Sehubungan dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul "PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA DAN KORBAN PENYALAGUNA NARKOTIKA".

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang terbut di atas, maka permasalahan yang dirumuskan penulis adalah :

- a. Bagaimana cara menentukan seseorang itu sebagai pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba ?
- b. Bagaimana penerapan pemidanaan kepada pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba?

## **1.3. Ruang Lingkup Penulisan**

Penelitian ini akan difokuskan terhadap cara menentukan seseorang itu pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba jika ditinjau dari Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan penelitian.**

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dan tetap berpedoman pada objektifitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menentukan seseorang itu pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika narkotika.
- 2) Untuk mengetahui penerapan pidanaaan seseorang pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika narkotika

#### **b. Manfaat Penelitian.**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai tentunya memberikan manfaat untuk penelitian, adapun manfaat penelitian ini penulis bedakan menjadi dua manfaat, yaitu:

- 1) Kegunaan Teoritis  
Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam menentukan seseorang pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika narkotika.
- 2) Kegunaan praktis
  - a) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - b) Untuk memberi jawaban atas masalah yang diteliti
  - c) Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai aspek hukumnya.

### **I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **a. Kerangka Teori**

Menentukan tujuan pidanaaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidanaaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi

baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni:<sup>4</sup>

**1. Teori absolut (retributif);**

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

**2. Teori teleologis;**

Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

**3. Teori retributif teleologis.**

Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana

---

<sup>4</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung; 1985: hlm.53

di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Tujuan dari Teori retributif teleologis yang bersifat integratif, memiliki tujuan pemidanaan :

1. Pencegahan umum dan khusus;
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat dan
4. Pengimbangan/pengimbangan.<sup>5</sup>

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>6</sup>

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid* :hal.55

<sup>6</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

<sup>7</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>8</sup> Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>9</sup> Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>10</sup>

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

<sup>8</sup> Dwidja Priyanto, Op. Cit, Hlm 24.

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005, Hlm 90.

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Bandung, 1992., Hlm 12.

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>11</sup>

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.<sup>12</sup> Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat

---

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op. Cit, Hlm 96-97.

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi, Op. Cit, Hlm 12.

peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Dari ketiga teori pemidanaan tersebut diatas, maka penulis akan menggunakan teori retributif teleologis sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan masalah, baik rumusan masalah pertama maupun rumusan masalah kedua.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam bentuk karya ilmiah.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :<sup>14</sup>

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Leden Marpaung, Loc.cit. Hlm 105.Hal.2

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang.

Lalu bagaimana dengan seorang pecandu Narkotika ? apakah ia mempunyai hak dan perbuatannya tidak melawan hukum jika menggunakan narkotika ataukah sebaliknya? sebelum kita mengulas lebih jauh tentang hak atau perbuatan melawan hukum seorang pecandu, maka kita telaah terlebih dahulu pengertian Pecandu Narkotika, karena itu berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis,
2. orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Kategori seperti itu, dikarenakan penggunaan narkotika tersebut sesuai dengan makna dari Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis.

Sehingga bila ada seorang Pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU No. 35 Tahun 2009, Hakim disini dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/tafarif kecanduan Terdakwa.

Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipaparkan penulis sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Sehingga bagi pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. Selanjutnya berdasar Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Pada dasarnya, sifat umum dari penggunaan narkotika ada tiga, yaitu Depresan, Stimulan dan Halusinogen. Depresan adalah bersifat

menekan sistem syaraf hingga pengguna narkoba jenis ini bisa tidak sadarkan diri, bahkan detak jantung semakin melemah. Sifat yang kedua adalah Stimulan, yaitu bersifat memberikan rangsangan pada sistem syaraf sehingga memunculkan kebugaran yang berlebih dan memiliki kecenderungan untuk selalu segar dan fit pada saat menggunakan narkoba, misalnya penggunaan jenis shabu. Yang ketiga adalah Halusinogen. Sifat dari narkoba ini adalah bersifat memunculkan angan-angan yang dipaksakan seolah-olah sesuai dengan kenyataan walaupun hal itu tidak mungkin terjadi, contohnya penggunaan ekstasi.

Dari ketiga sifat tersebut yang menjadi sasaran utama adalah sistem syaraf yang tentu akan merubah tingkat pemikiran maupun kesadaran seseorang. Namun yang lebih fatal lagi bila disalahgunakan adalah mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh, mulai jantung, paru, hati dan ginjal. Jadi pada dasarnya yang diserang adalah fisik maupun psikologis seorang pengguna.<sup>15</sup>

## **I.6 Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk tipe penelitian yuridis normative yaitu penelitian tentang hukum di dalam perumusannya, apabila dikaitkan dengan tema/konsepnya adalah bersifat empiris dalam proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan. Pada dasarnya penelitian ini tidak sepenuhnya bersifat yuridis mengingat kasus yang akan dibahas pada penulisan ini terjadi apa adanya didalam lingkup yang sebenarnya,

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dalam sifat penelitian praktik pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti melalui metode ini pula, akan menguraikan dan menggambarkan mengenai fakta – fakta nyata yang terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari

---

<sup>15</sup> Kompasiana, *Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* <http://www.kompasiana.com/hakamain.com/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkotika-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika> diakses tanggal 4 November 2016, pukul 19.15 WIB.

peraturan perundang – undangan serta asas – asas hukum yang dikaitkan dengan teori hukum.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah pada penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan teoritis (Hukum materiil) dan pendekatan kasus (Hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif di Indonesia.

#### **c. Sumber Data**

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

##### a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang – undangan secara hierarki dan putusan – putusan pengadilan.

##### b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian dan lain – lain bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.

##### c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

#### **d. Teknik Analisis Data**

Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dari data sekunder, selanjutnya sebelum disajikan secara deskriptif untuk dianalisis secara kualitatif dianalisis terlebih dahulu. Teknik analisis yang akan dilakukan dalam menguji dan mencari jawaban atas permasalahan penelitian adalah sebagai berikut: *pertama*, setelah data sekunder terkumpul akan dilakukan inventarisasi dan diseleksi (identifikasi) norma-norma mana yang termasuk hukum positif dan norma yang bukan norma hukum serta

pengklasifikasian berdasarkan studi perbandingan hukum; *kedua*, setelah diklasifikasikan, maka data tersebut akan dideskripsikan dan langsung dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini selain dilakukan dengan data sekunder juga akan dilengkapi dengan analisis terhadap kasus berupa putusan pengadilan sebagai pelengkap saja, sehingga nantinya uraian penjelasan penelitian ini merupakan suatu deskripsi analisis yang komprehensif.

## **I.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi yang penulis maksudkan dalam penulisan ini adalah gambaran-gambaran secara singkat pokok-pokok bahasan dari skripsi ini dengan membagi pembahasan dalam lima bab, dimana dalam setiap bab dibagi lagi dalam sub-sub bab yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini berisi latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM NARKOTIKA, TINDAK PIDANA NARKOTIKA, PENGGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan hukum (skripsi) ini, antara lain mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari sub bab tentang pengertian narkotika, pengguna dan korban penyalahguna narkotika.

### **BAB III ANALISA PUTUSAN NO : 2060/PID.SUS/2015/PN.TNG**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kasus posisi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan Hakim, Amar Putusan, dan Analisa Yuridis.

#### **BAB IV      PENENTUAN      PELAKU      DAN      KORBAN PENYALAHGUNAAN      NARKOTIKA      SERTA PENERAPAN PIDANANYA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penentuan seseorang itu sebagai pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika dan penerapan pidananya.

#### **BAB V      PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan penutup yang menguraikan secara singkat kesimpulan penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan penelitian skripsi ini. Di samping itu, peneliti menyajikan saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan acuan mengenai issue pokok berkenaan metode penetapan pidana terhadap penggunaan dan korban penyalahgunaan narkotika.

